

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI  
AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**WAHYU FIKRI ARDIANSYAH**  
**NPM: 2003100048**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **WAHYU FIKRI ARDIANSYAH**

NPM : 2003100048

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024

Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP** (.....)


PENGUJI III : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D** (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

  
**Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom**



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : WAHYU FIKRI ARDIANSYAH


NPM : 2003100048

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.

Medan, 3 Juli 2024

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D

NIDN. 0031126635

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0031126635

Dekan

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Wahyu Fikri Ardiansyah, NPM 2003100048 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 3 Oktober 2024



Yang menyatakan

Wahyu Fikri Ardiansyah

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN**

**WAHYU FIKRI ARDIANSYAH**  
**NPM: 2003100048**

## **ABSTRAK**

Implementasi sistem pengawasan yang lebih rutin dan terstruktur untuk memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan zonasi. Memanfaatkan trotoar untuk berjualan di pinggir jalan yang kita sebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini dapat dilakukan dengan modal yang tidak besar, yang dibutuhkan yaitu kesabaran, membuat aneka kreasi agar dagangan tersebut menjadi menarik dan diminati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan ialah Pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif dengan wawancara, observasi, dan Studi pustaka. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan sudah berjalan secara efektif. Akan tetapi masih terdapat hambatan seperti implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima di Kota Medan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan telah berupaya melakukan sosialisasi dan penegakan aturan sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, efektivitasnya terhambat oleh masalah dalam pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum. Pedagang kaki lima sering kali melanggar aturan karena kekhawatiran kehilangan pendapatan dan kesulitan dalam memahami aturan. Struktur birokrasi yang ada juga mengalami kendala akibat kurangnya pengawasan rutin dan kesadaran masyarakat mengenai zona perdagangan. Untuk memperbaiki pelaksanaan zonasi, diperlukan peningkatan dalam frekuensi dan konsistensi pengawasan serta penyediaan solusi bagi pedagang yang terdampak.

**Kata Kunci :** Implementasi, Zonasi Aktivitas. Pedagang Kaki Lima

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2022 tentang penetapan zonasi pedagang kaki lima di kota medan dengan baik. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai tauladan umatnya dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kelak. Adapun tujuan dari penulisan SKRIPSI ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana jenjang Strata 1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penulisan SKRIPSI ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memiliki banyak perbaikan, sebagian karena keterbatasan keterampilan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis agar dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari. Selama proses penyusunan SKRIPSI ini, penulis mendapat bimbingan, motivasi, saran, doa, nasehat, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis bapak Rahmad dan ibu Lely Farida yang telah merawat, mendidik, menyayangi penulis,

Walaupun tidak ada gelar diakhir nama bapak dan ibu tapi berhasil membuat tiga anak menjadi sarjana dan satu lulusan farmasi serta selalu mengusahakan yang terbaik dan selalu mensupport penulis untuk menjadi lebih baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik . Atas dasar hal tersebut, maka penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos.,M.Si sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Drs. H. Syafrizal., M.Si., Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Kepada Para Narasumber dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
9. Kepada kakak-kakak penulis Cut Fenny Anggraini, S.E., Cut Hardina Anggraini , Lidya Rahma Wati, S.E,. yang menjadi tempat pulang dan bersandar penulis.
10. Terimakasih kepada sahabat sahabat penulis Hogi Bagoes syahgali, A.Md.Pnl , Jamalia,S.Pd , Elsa Natasya, S.E., Siti Mardiah yang selalu mensupport sedari dulu hingga saat ini.
11. Kepada teman dekat penulis Gyant Dyva F.E, S.H, M.Kn. , Muhammad Fikri S.T , Ratna Dewi Utami S. AP , NHJ CIRCLE , ASELOLE TEAM , Teman Teman KKN dan PPL , serta teman sekelas saya wahyu pribadi , Muhammad Ryan dan Muhammad Dhea terimakasih telah hadir di keseharian penulis.
12. Dan Terima Kasih kepada Diri Saya Sendiri karena pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan untuk tantangan hidup kedepannya , terimakasih sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai sampai akhir. Terima kasih karena tidak menyerah dan senantiasa menikmati setiap proses yang dibilang tidak mudah.

Akhir kata penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan Ilmu dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Oleh karena itu kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Medan, Agustus 2024**

**Wahyu Fikri Ardiansyah**  
**NPM 2003100048**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pembatasan Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1. Implementasi .....	6
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	9
2.1.2. Konsep implementasi kebijakan publik .....	10
2.1.3. Pendekatan implementasi.....	11
2.1.4. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.5. Jenis Kebijakan Publik.....	13
2.1.6. Variabel Kinerja Implementasi Kebijakan.....	14
2.2. Pedagang Kaki Lima .....	19
2.2.1. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL).....	25
2.2.2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	23
2.3. Zonasi .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	30
3.2. Kerangka konsep .....	31
3.3. Definisi Konsep.....	32
3.4. Informan atau Narasumber.....	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6. Teknik Analisis Data .....	35
3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.8. Ringkasan Lokasi Penelitian .....	37
3.8.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan .....	37
3.8.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.....	39
3.9. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	39
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	40
4.1.1. Komunikasi .....	41
4.1.2. Suberdaya.....	43

4.1.3. Disposisi.....	45
4.1.4. Birokrasi.....	48
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1. Komunikasi.....	50
4.2.2. Sumberdaya.....	52
4.2.3. Disposisi.....	53
4.2.4. Struktur Birokrasi.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1. SIMPULAN .....	56
5.2. SARAN .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 3.1.</b> Kerangka Konsep.....	32
<b>Gambar 3.2.</b> Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Draft Wawancara
- Lampiran II : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul
- Lampiran III : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VI : Surat Keterangan Riset
- Lampiran VII : Surat Terima Riset Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Lampiran VIII : Surat Selesai Riset Satuan Polisi Pamong Praja
- Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran X : Surat Bebas Pinjaman Buku
- Lampiran XI : Surat LoA KESKAP
- Lampiran XII : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan yang terjadi karena berkembangnya suatu kota semakin rumit, salah satunya yaitu kemiskinan pada masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, dan keterbatasan pekerjaan disektor formal maka sektor informal menjadi pilihan utama. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, maka sektor informal biasanya menjadi pilihan bagi masyarakat. Berdagang menjadi salah satu pilihan oleh masyarakat perkotaan karena dapat langsung menikmati hasil kerja dan tidak membutuhkan modal yang besar pula. Maka dari itu banyak masyarakat mengambil profesi pedagang yang memanfaatkan trotoar untuk berjualan di pinggir jalan yang kita sebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Profesi ini dapat dilakukan dengan modal yang tidak besar, yang dibutuhkan yaitu kesabaran, membuat aneka kreasi agar dagangan tersebut menjadi menarik dan diminati.

Trotoar menjadi tempat yang digunakan untuk membuka lahan karena tempat tersebut sangat strategis dan ramai masyarakat yang berlalu lalang. Dari tempat yang strategis itulah bisa mendapatkan omzet yang besar bahkan banyak pula yang dapat membuka lowongan pekerjaan. Disatu sisi ini dapat membantu sebagian masyarakat mencari pemasukan untuk memenuhi kebutuhan tetapi disisi lain hal ini akan berdampak pada tata kelola pembangunan di perkotaan. Titik pangkal permasalahan pedagang kaki lima

adalah adanya ketidaksamaan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pedagang kaki lima dan Pemerintah serta sebagian kepentingan umum.

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan kota Medan di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas pedagang Kaki Lima. Dalam perda tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai aturan penetapan zonasi, lokasi dan tempat usaha PKL. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas pedagang Kaki Lima menurut Pasal 7 disebutkan bahwa Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, antara lain sebagai berikut:

- a. Zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan aktivitas PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang diizinkan untuk adanya kegiatan aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang.

Menurut pasal 8 Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi wilayah dengan lokasi sekitar:

- a. tempat ibadah
- b. rumah sakit
- c. komplek perumahan
- d. kawasan militer
- e. jalan nasional
- f. jalan provinsi
- g. tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan tertentu.

Pembangunan Perkotaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Pembangunan perkotaan di daerah dipilih melalui kebijakan -kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Secara umum istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2002 : 16) mendefinisikan: “Kebijakan sebagai satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana sadar dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya ialah peningkatan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Artinya bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Dilihat dalam pengelolaan tata ruang di kawasan perkotaan khususnya kota Medan cenderung mengalami tantangan akibat tingginya arus urbanisasi.

Sementara disisi lain, daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga yang menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan kependudukan yang semakin melunjak.

Kurangnya ruang yang diberikan pemerintah untuk pedagang kaki lima di perkotaan dikarenakan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan pedagang informal di perkotaan seperti mereka berjualan di ruang publik, pemanfaatan ruang jalan yaitu trotoar jalan, bahu jalan, badan jalan dan median jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyeberangan yang dimana meliputi lokasi tempat ibadah, rumah sakit, jalan nasional yang bertentangan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 7 dan Pasal 8.

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima banyak menjadi perdebatan di Indonesia khususnya di kota Medan yang padat penduduknya. Karena kebijakan secara tidak langsung sangat merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari nafkah. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima terutama pedagang sayur-sayuran, buah-buahan dan penjual makanan selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja karena mereka bertugas untuk melaksanakan penertiban dan peraturan daerah.

Keberadaan PKL yang sering diidentikkan dengan masalah publik dapat disebabkan oleh masalah yang muncul dalam kebijakan penanganannya. Menanggapi permasalahan yang terjadi dimana masih banyaknya PKL yang di jumpai berjualan di lokasi yang tidak semestinya dan belum mengikuti prosedur,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan”.

### **1.2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Dinas Satuan Polis Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima tepatnya di depan Carrefour jalan Gatot Subroto dan Jalan Dr. T. Mansyur Depan USU.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Implemenasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zona Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Aspek teoritis, Penelitian ini adalah untuk mengetahuin bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun lembag-lembaga setempat.

- c. Aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Implementasi, Implementasi kebijakan publik, unsur-unsur implementasi kebijakan public.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara informasi atau narasumber.

## **BAB V :PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi**

Dalam artian yang luas, implementasi sering juga dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk berkerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Wahab (2001: 68) mengemukakan implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan bahan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasikan masalah yang ingin diselesaikan, dan menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya. Dimana proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, lalu output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, baik yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki, dari output tersebut, maka dampak keputusan

sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, Lalu dilakukanlah perbaikan yang lebih baik.

Dunn (2003: 132) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Secara lebih khusus, menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Disimpulkan keduanya menyoroti peran kunci pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Ini melibatkan koordinasi berbagai langkah, dari penetapan kebijakan dasar hingga tindakan konkret, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam siklus kebijakan publik.

### **2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik**

Joko Pramono (2020) Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari prespektif perubahan

sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dengan kesimpulan implementasi kebijakan memerlukan kerjasama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, serta dianggap sebagai suatu proses yang bertujuan untuk melakukan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat. Keseluruhan, kedua perspektif menyoroti kompleksitas dan kolaboratifnya proses implementasi kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### **2.1.2. Konsep implementasi kebijakan publik**

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu, Van Meer dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil pemerintah.

### **2.1.3. Pendekatan implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Said (2012:155) Proses implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah. Apa yang diimplementasikan adalah apa yang telah diputuskan. Sehubungan dengan kecenderungan dari implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi, implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang menentukan.

b. Pendekatan prosedural atau manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan. Pandangan ini lebih bersifat teknis, implementasi tidak lain daripada langkah-langkah yang biasa dikenal dalam konsep planning, programming, budgeting, dan supervision (PPBS) atau programming, evaluation, dan review technique (PERT).

c. Pendekatan kejiwaan dan behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Di samping itu, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

d. Pendekatan politik

Dilihat dari pandangan ini, implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik, baik dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari persaingan antar kekuatan politik dalam masyarakat, maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan pengaruh dalam organisasi atau antar instansi, yang dapat disebut sebagai politik dalam birokrasi. Menurut Hogwood and Gunn, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

#### **2.1.4. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan Publik**

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group).

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi.

#### **2.1.5. Jenis Kebijakan Publik**

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. William N. Dunn (2000:21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

a. Masalah Kebijakan

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum pernah terpuaskan. Tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Alternatif Kebijakan

Adalah arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Tindakan Kebijakan

Suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d. Hasil Kebijakan

Merupakan akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya

stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. Hasil Guna Kebijakan

Merupakan tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu dipecahkan kembali atau perumusan kembali.

#### **2.1.6. Variabel Kinerja Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward dalam Agustino, (2016:136-142) menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward dalam Agustino (2016:137) adalah komunikasi. Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi atau pentransmisi informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a) Tranmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (Miss communication).

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

c) Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dilapangan.

## 2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Edward dalam Agustino (2016:138). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah

satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi dan tidak memenuhi standar keahlian yang sesuai pada bidangnya

- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
- c) Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dapat melancarkan implementasi kebijakan
- d) Anggaran juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Banyaknya anggaran dapat mendukung semua pelaksanaan implementasi kebijakan. Anggaran dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan

### 3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward dalam Agustino (2016:136) adalah:

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil

pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan

- b) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelauman dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Edward menjelaskan yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah dengan melakukan:

- a) Standar Operating Prosedure (SOP), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar diterapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
- b) Fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna. melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *Fragmentasi*: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan *fragmentasi* berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

## 2.2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang berasal dari kata dagang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 : 203), dagang berarti “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga”. Yang dimaksud dengan kaki lima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 : 433), adalah “serambi muka (emper) toko di pinggir jalan (biasanya berukuran kaki lima, biasanya dipakai sebagai tempat berjualan)”, jadi yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan barang dagangannya di emper toko atau pinggir jalan.

Pengertian dalam pedagang sektor informal sangat terkait dengan ekonomi informal. Nimal Sandaratne (Limbong, 2007: 47), menyatakan bahwa ekonomi informal (*informal economy*) sangat banyak macamnya yang telah dikemukakan dalam literatur, seperti sektor yang tidak terorganisasi (*the unorganised sector*), ekonomi yang tidak terdaftar (*unregistered economy*), ekonomi ketiga (*third economy*), ekonomi bayangan (*shadow economy*), ekonomi bazaar (*bazaar economy*), dan tidak resmi (*noninstitutional*). Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi salah pengertian antara ekonomi informal (*informal economy*) dengan ekonomi bawah tanah (*underground economy*).

Buchari Alma (2000 : 120), mengatakan : “Pedagang kaki lima ialah orang-orang (pedagang) golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang atau

tidak”. Sedangkan menurut Winardi dalam Argyo Demartoto (2000 : 17), “Orang yang dengan modal relatif sedikit, berusaha (produksi sampai dengan penjualan barang-barang/jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat, usaha yang dilaksanakan berada di tempat-tempat yang di anggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal”.

Pedagang Kaki Lima (PKL) didefinisikan sebagai orang yang menawarkan barang untuk dijual ke umum tanpa memiliki struktur bangunan yang permanen (Bhowmik, 2005). Pedagang kaki lima sebuah gambaran yang ada di sekeliling kita dan Banyak di jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik yang hanya menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan sebuah pasar bahkan berjualan di kendaraannya ini identik disebut Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pasal 1 nomor 10 Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha Pedagang dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap. Pasal 1 Nomor 21 menjelaskan bahwa Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai PKL, PKL dapat didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan di lokasi yang strategis dan keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan pedagang, pasar, sekolah, dan pinggir jalan, dan aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok atau secara individual. Dengan itu menunjukkan bahwa unit usaha ini telah mampu menunjukkan diri sebagai usaha mandiri, melakukan kegiatan usaha sendiri serta menghasilkan untuk dirinya sendiri. Pedagang kaki lima diperkotaan terdapat beraneka ragam jenis barang yang diperdagangkan serta beraneka ragam jasa yang diperjual belikan dengan harga-harga yang relatif lebih murah.

Dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang menempati berbagai fasilitas umum tentu saja menimbulkan beberapa permasalahan baru. Penempatan peralatan dagang yang seenaknya menyebabkan kesemrawutan di beberapa wilayah. Tindakan sebagian pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya membuat lingkungan sekitarnya menjadi kurang terjaga kebersihan dan keindahannya.

### **2.2.1. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Menurut McGee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas. Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk

menarik konsumennya. Adapun cara PKL menarik konsumen dengan cara penjualan berkelompok (aglomerasi).

Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang PKL lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman. Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen, karena mereka dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati konsumen. Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki. Dengan demikian dagangan PKL dapat dilihat dengan mudah oleh calon pembeli, sehingga peluang terjadinya jual beli lebih besar. Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) dapat dikelompokkan dalam 2 pola yaitu :

1. Pola Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang Informal jenis ini umumnya selalu memanfaatkan aktivitas sektor formal yang berada pada pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumen. Selain itu pada ujung jalan, ruang terbuka, tempat parkir, taman dan lain sebagainya merupakan lokasi yang diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini banyak dipengaruhi adanya pertimbangan aglomerasi yaitu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau yang menjual komoditas yang sama seperti para pedagang makanan dan minuman.

## 2. Pola Memanjang (*Linier Concentration*)

Pola ini terjadi disepanjang atau pinggir jalan utama maupun pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola kegiatan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Di lihat dari segi pedagang, hal ini cukup menguntungkan sebab dengan menempati lokasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi maka kesempatan untuk memperoleh konsumen juga tinggi. Jenis dagangan yang diperdagangkan antara lain pakaian, buah-buahan, obat-obatan dan lain sebagainya.

### **2.2.2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

#### **1. Bentuk Sarana Pedagang PKL**

Bentuk sarana pedagang yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual.

Adapun bentuk sarana pedagang yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe dalam Widjajanti, (2009 : 165) adalah sebagai berikut:

- a) Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh

cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.

- b) Pikulan/keranjang, bentuk sarana pedagang ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
- c) Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
- d) Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
- e) Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut,

pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

## **2. Pola Pelayanan Aktivitas PKL**

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan waktu pelayanan.

Sifat pelayanan PKL berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Pedagang menetap (*static*). Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.
- b) Pedagang semi menetap (*semi static*). Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung

di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

- c) Pedagang keliling (*mobile*). Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik pedagang yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik pedagang mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.

### **2.3. Zonasi**

Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan kota Medan di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas pedagang Kaki Lima. dalam Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Penetapan Zonasi Aktifitas Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam

Pasal 1 angka menyebutkan bahwa zona adalah suatu lokasi yang memiliki fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL. zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima menurut Pasal 7 disebutkan bahwa lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, antara lain sebagai berikut:

- a) Zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/ aktivitas PKL;
- b) Zona kuning yaitu lokasi yangizinkan untuk adanya kegiatan/ aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat;
- c) Zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang.

Menurut pasal 8 Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi wilayah dengan lokasi sekitar:

- a. tempat ibadah
- b. rumah sakit
- c. komplek perumahan
- d. kawasan militer
- e. jalan nasional
- f. jalan provinsi, dan
- g. tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan tertentu.

Zonasi memiliki kesulitan tersendiri bagi pemerintah kota Medan. Selain jumlahnya yang semakin banyak, keberadaan pedagang kaki lima sendiri.

Dipengaruhi berbagai aspek terutama ekonomi. Problematika dalam penataan pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka yang sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik, keberadaannya merupakan pelengkap dari segala unsur kehidupan publik, terutama di kawasan pedagang. Hanya saja dalam penataannya perlu ditempatkan berdampingan dengan ruang untuk kegiatan sirkulasi kawasan, yaitu pedestrian dan jalan dengan alternatif membuat suatu ruang publik baru yang semua kegiatan publik berlangsung dengan tetap mengutamakan optimalisasi ruang bagi pejalan kaki.

Tujuan penyusunan peraturan zonasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan tanah dan menentukan tindak atas suatu satuan ruang.
2. Melindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mencegah kesemrawutan, menyediakan pelayanan umum yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup.
4. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan.
5. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihak dan berhasil guna serta mendorong peran serta masyarakat.

Fungsi peraturan zonasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional. Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan- ketentuan tentang penjabaran rencana dari yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat meso sampai kepada rencana yang bersifat mikro (rinci).
2. Sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan. Ketentuan- ketentuan teknis yang menjadi kandungan peraturan zonasi, seperti ketentuan tentang penggunaan rinci, batasan-batasan pengembangan persil dan ketentuan- ketentuan lainnya menjadi dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan.
3. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan. Peraturan zonasi yang lengkap akan memuat ketentuan tentang prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pengawasannya. Ketentuan-ketentuan yang ada karena dikemas dalam aturan penyusunan perundang-undangan yang baku dapat dijadikan landasan dalam penegakan hukum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Kebijakan pemerintah Daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Medan. Bogdan dan Taylor dalam Almanshur, F & Ghony, M.D (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Menurut (Syafrizal, 2023) metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diteliti menggunakan pengamatan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat. Juga digunakan proses wawancara secara langsung kepada informan terpilih.

Menurut (Saputra et al., 2016) metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.


Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Rizky & Mahardika, 2023) bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada

Oleh karena itu data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat singkat dan jelas, guna mempermudah pembaca dalam memahaminya. Disamping itu pula untuk memperoleh data yang valid harus melakukan proses pendekatan dilapangan kepada informan dilakukan dengan cara memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang dalam situasi yang berbeda-beda.

### **3.2. Kerangka konsep**

Saat melaksanakan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk memudahkan penyusunan skripsi dan membuat evaluasi lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga merupakan upaya agar penelitian lebih fokus. Berdasarkan judul penelitian, batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



*Gambar 3.1. Kerangka Konsep*

### 3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Implementasi biasanya terjadi setelah suatu kebijakan dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga suatu proses kegiatan yang

dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik.

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang dalam melakukan aktivitasnya barang dagangannya diangkat dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar dan atau tanpa meja serta memakai atau tanpa tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, dan kebanyakan jarak tempat usaha antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas.

d. Zonasi

zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

### **3.4. Informan atau Narasumber**

Menurut Andi Prastowo (Hakim, 2017:152) Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa

informan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan informasi penting terkait hal yang ingin kita teliti.

Adapun informan dalam ini penelitian adalah:

1. Nama : Emmy Juni Sihombing  
Jabatan : Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Umur : 48
2. Nama : Wati  
Jabatan : Masyarakat Kota Medan  
Umur : 32
3. Nama : Lina  
Jabatan : Pedagang Kaki Lima  
Umur : 35

### **3.5. Teknik Pengumpulan data**

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber pelaksana kegiatan penelitian perlu mengumpulkan data yang dapat memudahkan peneliti maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Teknik pengumpulan data primer yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab dengan orang yang berhubungan pada objek penelitian untuk mendapat data yang mendalam.

#### b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian studi
- 2) kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum atau memilih data terutama berdasarkan fakta yang ada untuk memberikan gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penerapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Berikut langkah yang dilakukan peneliti:

#### 1. Reduksi

Reduksi Ini adalah suatu bentuk analisis yang menganalisis data sedemikian rupa sehingga memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, serta memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, penulis menyeleksi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penulis fokus pada

data yang ada agar lebih spesifik dan detail. Penulis juga mengkategorikan yang harus dan tidak boleh dimasukkan. Penulis telah melakukan reduksi data sejak awal penelitian yaitu memfokuskan pada wilayah penelitian, informan penelitian, dan lain-lain.

## 2. Penyajian Data

Penyajian adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari data yang disajikan. Penyajian data paling umum digunakan untuk data kualitatif dalam bentuk teks deskriptif seperti bagan, matriks, dan grafik. Penulis menyajikan informasi dan data yang dikumpulkan sebelumnya agar lebih menarik untuk dilihat dan dibaca orang lain. Sebelumnya penulis hanya mencantumkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung penelitian ini, sehingga data yang disajikan terfokus dan tidak tersebar di semua tempat.

## 3. Verifikasi

Setelah data disajikan, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan yang dikonfirmasi atau diambil. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat tentatif dan dapat berubah apabila kesimpulan tersebut tidak didukung oleh bukti yang substansial. Dalam mencapai kesimpulannya, penulis mempertimbangkan data dan informasi yang dikumpulkan dan disajikan untuk menangkap inti temuan penelitian ini. Penulis menyimpulkan bahwa mereka tidak mendukung satupun dari partai politik tersebut. Penulis netral dan tidak memihak. Dalam menyusun kesimpulan

yang berjumlah ini, penulis tidak melakukan penambahan atau pengurangan apapun terhadap data yang diperoleh sebanyak data tersebut, karena data dan informasi yang ada merupakan murni hasil penelitian.

### **3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lokasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, didepan carrefour jl. Gatot subroto tempat pedagang kaki dan Jalan Dr. T. Mansyur Depan USU. Lokasi penelitian dipilih karena menyesuaikan dengan informan dalam penelitian ini. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai bulan Mei 2024.

### **3.8. Ringkasan Lokasi Penelitian**

#### **3.8.1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum di Kota Medan, Sumatera Utara. Tugas utama mereka meliputi:

1. Penegakan Peraturan Daerah : Melakukan penegakan hukum terkait peraturan daerah seperti ketertiban umum, kebersihan, dan penggunaan tanah.
2. Pengawasan dan Pengendalian : Memantau dan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk penertiban tempat hiburan, pedagang kaki lima, dan kegiatan ilegal lainnya.
3. Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial : Mengidentifikasi dan menangani masalah sosial yang mungkin muncul, seperti kerumunan massa dan kerusuhan.

4. Bantuan dan Koordinasi : Berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan memberikan bantuan dalam situasi darurat.
5. Satpol PP juga sering berperan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan pentingnya menjaga ketertiban.

### **3.8.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja**

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan umumnya mencerminkan tujuan dan strategi dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah gambaran umum visi dan misi mereka yaitu :

#### **1. Visi:**

Menjadi aparat penegak peraturan yang profesional, responsif, dan berintegritas dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan di Kota Medan.


#### **2. Misi:**

- a. Menegakkan Peraturan Daerah: Melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.
- b. Meningkatkan Profesionalisme : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota Satpol PP melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.
- c. Menyediakan Pelayanan Publik yang Berkualitas : Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, responsif,

dan efektif.

- d. Menyediakan Pelayanan Publik yang Berkualitas : Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang ramah, responsif, dan efektif.
- e. Mencegah dan Menangani Kerawanan Sosial : Mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik serta masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- f. Berkolaborasi dengan Stakeholder : Bekerja sama dengan instansi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur.

### 3.9. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan



*Gambar 3.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan*

## **BAB VI**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan

Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: peneliti di awalin dengan menjawab permasalahan yang akan di jawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan tiga orang informasi

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan peneliti akan di pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah peyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara di Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **4.1.1. Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Emmy Juni Wati Sihotang selaku Staf Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 pada pukul 10:15 WIB beliau mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan sosialisasi terkait penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, mengenai peraturan daerah (Perda) Kota Medan No. 5 Tahun 2022 tentang zonasi PKL. Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan tentang tiga jenis zona (merah, kuning, dan hijau) yang mengatur lokasi dan waktu operasi PKL agar tidak mengganggu ketertiban dan estetika kota.

Dalam sosialisasi yang dilakukan, masyarakat diharapkan dapat memahami proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima. Namun, efektivitas dari sosialisasi ini bergantung pada berbagai faktor seperti metode sosialisasi, respons masyarakat, dan dukungan dari pihak terkait. Dalam melaksanakan implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima tentu terdapat hambatan dimana penegakan peraturan zonasi memerlukan dukungan yang kuat dari aparat penegak hukum. Terkadang, kurangnya sumber daya dan korupsi dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Pedagang kaki lima sering kali berasal dari kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah. Relokasi atau zonasi dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi mereka, yang

memerlukan solusi pemulihan atau bantuan tambahan. Serta pedagang kaki lima yang belum memahami tentang pentingnya zonasi, sehingga mereka cenderung menolak atau melanggar aturan yang ditetapkan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Lina selaku pedagang kaki lima pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 11:00 WIB beliau mengatakan bahwa adanya sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima di Kota Medan. Biasanya Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan dan diskusi Satpol PP dengan pedagang kaki lima untuk menjelaskan aturan dan regulasi yang berlaku. Namun efektivitas sosialisasi ini bisa bervariasi. Beberapa pedagang mungkin merasa bahwa informasi tidak cukup atau kurang jelas, sementara yang lain merasa mendapatkan informasi yang memadai. Dalam Sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami apa yang di sampaikan oleh Satpol PP mengenai penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima. Namun Banyak pedagang yang enggan berpindah ke lokasi baru karena khawatir kehilangan pelanggan tetap dan penurunan pendapatan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Wati selaku Masyarakat Medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 02:00 WIB beliau mengatakan bahwa sosialisasi terkait implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kepada masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai cara, termasuk rapat, penyuluhan, dan media informasi seperti

brosur, poster, dan media sosial. Proses sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima, mengenai aturan dan lokasi yang telah ditetapkan untuk berdagang.

Dalam sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami dan mendukung upaya tersebut karena dapat membantu menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Namun, ada juga yang merasa kebijakan ini menyulitkan mereka, terutama bagi pedagang kaki lima yang mungkin harus berpindah lokasi atau menyesuaikan diri dengan aturan baru. Tentu dalam proses implementasi zonasi aktivitas perdagangan kaki lima masih terdapat tantangan dimanah masyarakat dan pedagang mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai alasan dan manfaat dari penetapan zonasi, sehingga menimbulkan kebingungan dan resistensi.

#### **4.1.2. Sumber daya**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan terhadap Ibu Emmy Juni Wati Sihotang selaku Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 pada pukul 10:15 WIB beliau mengatakan bahwa proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima melibatkan beberapa pihak yaitu Pemerintah Kota Medan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima, serta Aparat Keamanan. Proses pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kota Medan terkait implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima (PKL) yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 5

Tahun 2022, yang membagi area perdagangan PKL ke dalam tiga zona: Zona Merah, Kuning, dan Hijau.

Dalam pengawasan ini, Satpol PP juga berfokus pada peningkatan ketertiban dan kebersihan kota, serta mendukung pengembangan ekonomi melalui peningkatan status UMKM di kalangan PKL. Satpol PP mengambil beberapa tindakan dalam menanggapi temuan penyimpangan terkait implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima yaitu melakukan penertiban terhadap pedagang yang beroperasi di luar zona yang telah ditetapkan, memberikan sosialisasi mengenai aturan zonasi, serta menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan bahwa pedagang kaki lima beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Lina Selaku pedagang kaki lima Kota Medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 11:00 WIB beliau mengatakan bahwa Proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima langsung di awasin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan peraturan dan ketertiban. Sejauh ini proses pengawasan terkait implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima yaitu Pemerintah daerah biasanya memulai dengan mensosialisasikan aturan zonasi kepada pedagang kaki lima. Ini termasuk memberikan informasi tentang area yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berdagang. Petugas dari Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) atau dinas terkait juga melakukan pengawasan untuk

memastikan pedagang mematuhi aturan zonasi. Mereka berpatroli dan melakukan pengecekan di lapangan. Sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP masih kurang karena kurangnya pengawasan sehingga masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan hal ini terjadi karena takut kehilangan pelanggan dan mata pencarian sehingga mengancam ekonomi mereka.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Wati selaku masyarakat medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 02:00 WIB beliau mengatakan bahwa dalam proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima di Medan melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perdagangan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, serta Satpol PP. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan menegakkan peraturan zonasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu menyusun peraturan zonasi dan melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima serta masyarakat untuk memastikan semua pihak memahami aturan yang berlaku dan melakukan pemantauan di lapangan agar pedagang mematuhi zonasi yang ditetapkan. Namun masih sering kali terdapat tantangan dalam pelaksanaan pengawasan ini, seperti kurangnya koordinasi antara pihak terkait, atau ketidakpuasan pedagang terhadap lokasi yang ditetapkan.

#### **4.1.3. Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Emmy Juni Wati Sihotang selaku Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada Hari Senin Tanggal 29 April

2024 pada pukul 10:15 WIB beliau mengatakan bahwa Komitmen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan dalam mengimplementasikan penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima yaitu Satpol PP berkomitmen untuk terus mengawasi dan menertibkan area-area yang telah ditetapkan sebagai zona perdagangan kaki lima. Mereka bertugas memastikan bahwa pedagang kaki lima beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu Satpol PP juga bekerja sama dengan dinas-dinas lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa penetapan zonasi berjalan lancar dan tidak mengganggu ketertiban umum serta kesehatan masyarakat. Implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima ini sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Serta Prosedur dalam penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota Medan Namun tetap saja masih ada masyarakat yang melanggar peraturan hal ini disebabkan karena masyarakat masih mencari lokasi dengan lalu lintas pengunjung yang lebih tinggi, keterbatasan lahan yang diizinkan. Setiap tugas yang dijalankan oleh petugas Satpol PP tentu saja sudah transparan. Namun pelaksanaan implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima diakui masih belum secara maksimal dijalankan .

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Lina Selaku pedagang kaki lima Kota Medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 11:00 WIB beliau mengatakan bahwa Komitmen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terhadap jalannya proses implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima biasanya melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk memastikan para pedagang kaki lima tetap berjualan di zona yang telah ditetapkan. Proses penempatan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yaitu berbentuk sosialisasi kepada pedagang untuk mematuhi aturan. Tentu saja Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yaitu penyampaian kepada masyarakat mengenai penetapan zona aktivitas pedagang kaki lima.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Wati selaku masyarakat medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 02:00 WIB beliau mengatakan bahwa Komitmen yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan terhadap implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima yaitu menertibkan kota dan mengurangi kesemrawutan. Namun masih ada masyarakat atau pedagang kaki lima merasa bahwa penegakan aturan ini tidak konsisten. Misalnya, masyarakat mungkin mengamati bahwa tindakan terhadap pedagang kaki lima terkadang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, bukan secara berkelanjutan sehingga masih adanya masyarakat yang berjualan di zona yang sudah dilarang. Dalam pelaksanaannya seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sejauh ini Satpol PP sudah melakukan

tugasnya yaitu berupa sosialisasi dan pengawasan. Namun pengawasan yang di lakukan tidak sering dan hanya beberapa waktu saja sehingga masyarakat masih ada yang melanggar peraturan.

#### **4.1.4. Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan terhadap Ibu Emmy Juni Wati Sihotang selaku Staff Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada Hari Senin Tanggal 29 April 2024 pada pukul 10:15 WIB beliau mengatakan bahwa Dalam struktur birokrasi di Satpol PP yang bertanggung jawab dalam implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima adalah Kepala Satuan Polisi sesuai tugas, pokok dan fungsi serta wewenang yang diembannya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 tahun 2023 tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Kemudian setiap anggota di dalam atau setiap elemen dalam struktur ini memiliki peran spesifik dalam memastikan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta masing-masing bagian atau bidang mempunyai tugas dan wewenang yang jelas dalam pelaksanaan implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima yakni Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Dalam struktur birokrasi, biasanya ada pembagian kerja yang jelas

terkait proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima seperti bertanggung jawab merumuskan kebijakan zonasi perdagangan kaki lima, membantu dalam perencanaan zonasi berdasarkan data dan analisis. Namun pelaksanaan implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima, masih belum maksimal hal ini di karena kan kurangnya kesadaran masyarakat akan zona aktivitas perdagangan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Lina Selaku pedagang kaki lima Kota Medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 11:00 WIB beliau mengatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima yaitu Kepala Satpol PP untuk mengawasi dan mengarahkan masyarakat untuk tidak berjualan di area yang sudah di batasi. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP sejauh ini kelihatannya belum maksimal karena kurangnya pengawasan yang dilakukan sehingga pedagang kaki lima masih berjualan di zona yang dilarang dan ketidak patuhan masyarakat atas peraturan yang diberlakukan.

Begitu pula hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Wati selaku masyarakat medan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2024 Pada Pukul 02:00 WIB beliau mengatakan bahwa Mengenai pembagian kerja yang jelas, struktur birokrasi di Satpol PP umumnya sudah memiliki pembagian kerja yang terorganisir, meskipun implementasi dan efektivitasnya masih kurang maksimal yaitu kurangnya pengawasan secara rutin kepada pedagang kaki lima. Dalam hal ini tentu saja Satpol PP yang berperan langsung untuk

bertanggung jawab atas kebijakan umum dan pengawasan pelaksanaan penetapan zonasi. Memastikan bahwa kebijakan dan peraturan terkait penetapan zonasi diimplementasikan dengan baik. Namun tetap masih adanya masyarakat yang melanggar aturan zonasi pedagang kaki lima (PKL) bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan zonasi tersebut di kalangan pedagang dan masyarakat. Selain itu, sering kali ada kebutuhan mendesak dari pedagang untuk mencari tempat yang strategis dan ramai untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang bisa mendorong mereka untuk melanggar aturan.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Komunikasi**

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Komunikasi, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi atau pentransmisi informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Sudah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan

zonasi pedagang kaki lima yang diatur dalam Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2022. Peraturan ini mencakup pembagian zona (merah, kuning, hijau) yang mengatur lokasi dan waktu operasi pedagang kaki lima. Metode yang digunakan untuk sosialisasi, termasuk pertemuan, diskusi, penyuluhan, dan penggunaan media informasi seperti brosur, poster, dan media sosial.

Meskipun metode ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, efektivitasnya bervariasi seperti beberapa pedagang memahami dan mendukung kebijakan zonasi karena dianggap membantu menciptakan ketertiban dan keindahan kota namun ada pedagang yang merasa informasi yang diberikan kurang jelas atau tidak memadai. Selain itu, banyak pedagang enggan berpindah lokasi karena khawatir kehilangan pelanggan tetap dan penurunan pendapatan. Penegakan peraturan zonasi sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan potensi korupsi, yang mengurangi efektivitas kebijakan. Relokasi atau penetapan zona dapat berdampak signifikan pada ekonomi pedagang kaki lima, terutama yang berasal dari kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah.

Hal ini membutuhkan solusi pemulihan atau bantuan tambahan. Pedagang kaki lima yang belum memahami manfaat zonasi mungkin menolak atau melanggar aturan yang ditetapkan, menambah tantangan dalam implementasi. Sosialisasi tentang zonasi perdagangan kaki lima di Kota Medan menghadapi tantangan dalam hal pemahaman pedagang, penegakan hukum, dan dampak sosial-ekonomi, yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

#### **4.2.2. Sumber daya**

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, Indikator sumber daya ini memiliki beberapa elemen, yaitu:

Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Sarana dan Prasarana, sarana dan prasarana adalah faktor penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Anggaran juga sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Banyaknya anggaran dapat mendukung semua pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Sudah melibatkan berbagai pihak dalam proses implementasi kebijakan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima proses ini melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah Kota Medan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pedagang kaki lima dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan zonasi bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi memerlukan koordinasi dan kerjasama antara berbagai instansi.

Zonasi dibagi menjadi tiga kategori: Merah, Kuning, dan Hijau, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022. Satpol PP bertugas menegakkan aturan ini melalui pengawasan langsung, sosialisasi kepada pedagang, serta

penegakan sanksi administratif bagi pelanggar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedagang beroperasi dalam zona yang sesuai, menjaga ketertiban dan kebersihan kota, serta mendukung perkembangan UMKM. Namun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pengawasan yaitu ada indikasi bahwa koordinasi antara pihak-pihak terkait bisa ditingkatkan. Ketidakselarasan ini dapat menghambat efektivitas implementasi zonasi. Beberapa pedagang merasa tidak puas dengan lokasi yang ditetapkan, yang mungkin berdampak pada kepatuhan mereka terhadap aturan zonasi. Meskipun ada pengawasan, masih terdapat pedagang yang melanggar aturan karena khawatir kehilangan pelanggan dan dampak terhadap pendapatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif.

#### **4.2.3. Disposisi**

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, adalah Pengangkatan birokrat dan Insentif.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Sudah berkomitmen untuk mengawasi dan menertibkan area zona perdagangan kaki lima dengan bekerja sama dengan berbagai dinas terkait. Mereka memastikan bahwa implementasi zonasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Penegakan zonasi dilakukan melalui pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang. Satpol PP sudah menjalankan

prosedur dengan baik dalam menyampaikan aturan. Meskipun komitmen Satpol PP sesuai dengan kebijakan, pelaksanaannya belum maksimal, terutama dalam menangani pelanggaran yang terjadi karena pedagang kaki lima mencari lokasi strategis. Selain itu sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan masih ada keluhan tentang pengawasan yang tidak selalu efektif dan berkelanjutan. Dimana tindakan penegakan aturan tidak konsisten, seringkali tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masih ada pelanggaran. Keterbatasan lahan pedagang kaki lima juga sering kali mencari lokasi dengan lalu lintas pengunjung tinggi, yang mengakibatkan mereka melanggar zona yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengawasan yang kurang menyebabkan beberapa pedagang masih berjualan di zona terlarang.

#### **4.2.4. Birokrasi**

Menurut Edward dalam Agustino (2016:140), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelamhan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi

Pamong bertanggung jawab secara keseluruhan atas implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan yang relevan yaitu Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan . Peran setiap elemen dalam struktur birokrasi penting, tetapi pelaksanaan terkadang terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Struktur birokrasi di Satpol PP mencakup berbagai bidang, seperti Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki tugas spesifik dalam pelaksanaan kebijakan zonasi. meskipun ada pembagian tugas yang jelas, implementasi penetapan zonasi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan zonasi. Namun Kesadaran yang kurang di kalangan pedagang kaki lima dan masyarakat mengenai peraturan zonasi menjadi salah satu kendala utama. Beberapa pedagang mungkin melanggar aturan karena kebutuhan mendesak untuk mencari lokasi strategis guna meningkatkan pendapatan mereka. Serta Masalah pengawasan yang kurang rutin dan ketidakpatuhan terhadap peraturan juga berkontribusi pada kurangnya efektivitas pelaksanaan zonasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat Disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan sudah terealisasikan secara optimal sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun masih Terdapat hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Komunikasi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan telah melakukan sosialisasi mengenai penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima untuk memberikan pemahaman tentang peraturan daerah dan jenis-jenis zona yang ada. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, terhadap peraturan yang ditetapkan. Namun, efektivitas sosialisasi ini bervariasi. Beberapa pedagang merasa informasi yang diberikan kurang jelas atau tidak memadai, sementara yang lain memahami dan mendukung upaya tersebut. Tantangan utama dalam implementasi zonasi termasuk resistensi dari pedagang yang khawatir kehilangan pendapatan atau pelanggan tetap, serta hambatan dalam penegakan hukum akibat kurangnya sumber daya atau masalah korupsi. Adanya kebutuhan untuk solusi tambahan atau dukungan bagi pedagang kaki lima yang terdampak juga menjadi perhatian penting.

Sumber daya yaitu implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima di Kota Medan melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Medan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masyarakat, serta pedagang kaki lima. Proses ini meliputi penetapan tiga zona Merah, Kuning, dan Hijau sebagai bagian dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022, serta pengawasan oleh Satpol PP untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban serta kebersihan kota. Satpol PP memantau kepatuhan pedagang melalui patroli dan penertiban terhadap pedagang yang berada di luar zona yang ditetapkan. Tindakan mereka termasuk memberikan sosialisasi mengenai aturan zonasi dan menerapkan sanksi administratif bagi pelanggar. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan, seperti kurangnya koordinasi antara pihak terkait dan ketidakpuasan pedagang terhadap lokasi yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan beberapa pedagang masih melanggar aturan, sering kali karena kekhawatiran akan kehilangan pelanggan dan dampak terhadap mata pencarian mereka.

2. Disposisi yaitu meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menunjukkan komitmen dalam penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima dan telah menjalankan prosedur yang sesuai, masih terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Pengawasan yang tidak konsisten dan keterbatasan lahan menyebabkan beberapa pedagang melanggar aturan zona yang ditetapkan. Untuk meningkatkan efektivitas

penegakan aturan, perlu ada peningkatan frekuensi dan konsistensi dalam pengawasan serta solusi terhadap masalah keterbatasan lahan.

3. Struktur Birokrasi yaitu Dalam struktur birokrasi Satpol PP Kota Medan, Kepala Satpol PP bertanggung jawab atas implementasi penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan peraturan yang berlaku. Setiap bagian atau bidang di Satpol PP, seperti Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, memiliki tugas dan wewenang spesifik dalam pelaksanaan zonasi ini. Implementasi penetapan zonasi PKL belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat mengenai zona aktivitas perdagangan. Pedagang kaki lima sering kali masih berjualan di zona yang dilarang, dan kurangnya pemahaman tentang aturan serta kebutuhan mendesak untuk mencari lokasi strategis menjadi faktor penyebab pelanggaran. Meskipun struktur birokrasi sudah terorganisir, efektivitasnya terganggu oleh kurangnya pengawasan rutin dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan zonasi. Selain itu, kebutuhan ekonomi pedagang untuk mendapatkan tempat strategis juga menjadi tantangan dalam penerapan peraturan zonasi.

## **5.2. SARAN**

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa Untuk meningkatkan efektivitas penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima di Kota Medan, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara pihak terkait, konsistensi dalam pengawasan serta sosialisasi yang lebih jelas dan menyeluruh. Selain

itu, penyediaan solusi bagi pedagang yang terdampak dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas.

2. Kepada masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, disarankan untuk lebih memahami dan mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan. Aktiflah berpartisipasi dalam sosialisasi yang diadakan, dan sampaikan umpan balik jika ada masalah atau kekhawatiran terkait lokasi zonasi. Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan dapat membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan mendukung keberhasilan implementasi zonasi.
3. Untuk penelitian lainnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari penerapan zonasi terhadap pedagang kaki lima serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi resistensi dan pelanggaran. Penelitian juga dapat fokus pada evaluasi strategi sosialisasi dan pengawasan, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan implementasi dan kebijakan yang lebih inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S. (2001). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta,.
- Almanshur, G. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Alma, B. (2000). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Bhowmik, S. K. (2005). *Street Vendors in Asia*. 2256–2264.
- Budi Winarno. (2008). *Kebijakan Publik*, . Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Dekdikbud. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Ana/isis kebijakan Publik*. Gajah Mada University press, Yogya.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogsyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hakim. (2017). ontribusi Lingkungan Kerja, Perilaku Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Balai Wilayah Sungai Sulawesi. . . *Manaj*, 20, n, 228,.
- Islamy. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Pramono. s. Sos., M. P. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Edited by M. P. Dr. Sutoyo. (ed.)). UNIRI Press.
- Mahardika, A., & Nalar Rizki, R. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan*. *Jurnal*

*Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1647–1654.  
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i10.431>

McGee, T. . and Y. M. Y. (1977). *Hawkers in Southeast Asian Cities, Planning for the Bazaar Econom*. Internasional Development Research Centre, Ottawa, Canada.

Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.

. Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). *Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). Jurnal Administrasi Publik Implementation of the Minister of Education and Culture of the. 6(1).Jurnal Administrasi Publik Implementation of the Minister of Education and Culture of the. 6(1).*

Syafrizal, I. M. (2023). Etnik Melayu Dalam Setting Budaya Lokal Tepak Sirih Sebagai Simbol Perlawanan (Tinjauan Sosiobudaya). *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3, 1–12.  
<https://doi.org/10.30596/japk.v3i1.15434>

Widjajanti. (2009). *Penanganan Limbah Laboratorium Kimia Jurusan Pendidikan Kimia*. (Yogyakarta: FMIPA UNY).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

JUDUL :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG  
PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

### I. Identitas Peneliti

- a. Nama : Wahyu Fikri Ardiansyah
- b. Npm : 2003100048

### II. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan :
- d. Unit Kerja :
- e. Umur :

### III. Waktu Penelitian

- a. Hari/Tanggal :
- b. Pukul :
- c. Tempat :

### IV. Indikator / Variabel Penelitian

#### a. KOMUNIKASI

1. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi pamongpraja Kota Medan terkait implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima kepada masyarakat ?
2. Apakah didalam sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami bagaimana proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima?

3. Apakah ada hambatan dalam melakukan proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima?

**b. SUMBERDAYA**

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima?
2. Bagaiman proses pengawasan yang dilakukan terkait implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima ?
3. Apakah ada tindakan terhadap temuan penyimpangan dalam implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima?

**c. DISPOSISI**

1. Bagaimana komitmen yang dilakukan terhadap jalannya proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima oleh Satuan Polisi pamongpraja Kota Medan?
2. Apakah proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima sudah dijalankan sesuai dengan prosedur ?
3. Apakah setiap bagian dari pelaksana proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima sudah melakukannya dengan baik atau transparan ?

**d. STRUKTUR BIROKRASI**

1. Dalam struktur birokrasi di Satuan Polisi pamongpraja siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima?
2. Apakah dalam struktur birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses implementasi penetapan zonasi aktivitas perdagangan kaki lima?
3. Apakah struktur birokrasi sudah melaksanaka tupoksinya secara maksimal ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/01/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsamedan umsamedan umsamedan umsamedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi .....  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 05 Februari ..... 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Wahyu Fitri Ardiansyah  
 N P M : 20031000418  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 SKS diperoleh : 1420 SKS, IP Kumulatif 3,55

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembinaan Bonus Aktivitas Pedagogis Kaki Lima Di Kota Medan	5/2/2024 Aa ✓
2	Implementasi Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelebaran pasar tradisional	
3	Implementasi Pelayanan Publik Digital di Kota Medan: Peningkatan Efisiensi dan Kepuasan Masyarakat Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 05 Februari ..... 2024

Ketua

Program Studi .....

(Dr. Syarifal M.Si, Ph.D.)  
 NIDN: .....

Pemohon,

(Wahyu Fitri Ardiansyah)  
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi .....

NIDN: .....

45 PB = Dr. Syarifal M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 233/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **05 Februari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **WAHYU FIKRI ARDIANSYAH**  
 N P M : 2003100048  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI  
 LIMA DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 045.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Februari 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 25 Rajab 1445 H  
 06 Februari 2024 M



**Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 20 Maret 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Wahyu Fikri Ardiansyah

N P M : 2003100248

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 233/SK/IL.S.AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 20 Maret 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:

Pembimbing

(Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., PhD)

NIDN:

Pemohon,

(WAHYU FIKRI ARDIANSYAH.....)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 523/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 22 Maret 2024  
 Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : R. 209 Gedung C, Lt.2  
 Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	WAHYU FIKRI ARDIANSYAH	2003100048	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN
7	NURSINTA DWI CITRA	2003100060	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN
8					
9					
10					

Medan, 10 Ramadhan 1445 H  
20 Maret 2024 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 635/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024  
 Lampiran : -,-  
 Hal : **Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 24 Ramadhan 1445 H  
 03 April 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**  
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **WAHYU FIKRI ARDIANSYAH**  
 N P M : 2003100048  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI  
 LIMA DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Arief Lubis Nomor 2 Gaharu, Medan Timur, Medan 20235  
Telepon (061) 88741367 Faksimile (061) 88741367  
Laman Pemkomedan.go.id Pos-el kotamedansatpolpp@gmail.com

Medan, 17 Mei 2024

Nomor : 000.9/ 3230  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Telah selesai melakukan penelitian  
  
Yth : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di  
Tempat

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, Nomor : 000.9/0948, tanggal 26 April 2024, tentang Surat Keterangan Riset dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa a.n :
  - Nama : Wahyu Fikri Ardiansyah
  - NIM : 2003100048
  - Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
  - Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Perdagangan Kaki Lima di Kota Medan"
2. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 s.d 15 Mei 2024.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Medan

Rakhma Adisyah Putra Harahap, S.STP. M.A.P.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19750127 199511 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KR/PT/VI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Fauzi No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 @hsipa@fkip.umsu.ac.id \*fkip@umsu.ac.id fumsuMEDAN fumsuMEDAN fumsuMEDAN fumsuMEDAN

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Wahyu Fikri Ardiansyah...  
 N P M : 2003100098  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang kaki Lima Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Para Pembimbing
1.	05/02-2024	Penetapan Judul	
2.	17/03-2024	Bimbingan Proposal	
3.	18/03-2024	Perbaikan Latarbelakang masalah dan Uraian Teoritis	
4.	19/03-2024	Perbaikan Metode penelitian dan Daftar pustaka	
5.	20/03-2024	Acc Seminar Proposal	
6.	01/04-2024	Bimbingan Draft Wawancara	
7.	02/04-2024	Acc Draft Wawancara	
8.	18/07-2024	Bimbingan BAB IV/V	
9.	31/07-2024	Perbaikan BAB IV/V	
10.	09/08-2024	Acc Skripsi	

Medan, 09 Juli 2024



(Aranda Mahardika, S.Sos., M.S.P.)  
 NIDN: 0122118801

Ketua Program Studi

(Aranda Mahardika, S.Sos., M.S.P.)  
 NIDN: 0122118801

Pembimbing

(Assoc. Prof. Drs. H. Supriyat, M.Si, PhD)  
 NIDN: 0122118801





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Tertakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059-LAP/PT/IX/2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan\\_umsu](#)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01021/KET/IL.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : WAHYU FIKRI ARDIANSYAH  
**NPM** : 2003100048  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Zulqaidah 1445 H  
 17 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



**SURAT KETERANGAN**  
No. 803/KET/KESKAP/VIII/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Wahyu Fikri Ardiansyah  
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022  
Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di  
Kota Medan  
Jumlah Halaman : 10 Halaman  
Penulis : Wahyu Fikri Ardiansyah, Syafrizal

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Agustus 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

**DOKUMENTASI**

*Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima*      *Wawancara Dengan Staff Bidang  
Ketertiban Umum dan Ketentraman  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Medan*



*Wawancara Dengan Masyarakat Kota Medan*